

**MENSINERGIKAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM MENGOPTIMALKAN TUPOKSI
PERLINDUNGAN KEPADA MASYARAKAT**

Marbun

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas
Tanjungpura

Email : marbunsinyor@yahoo.co.id

ABSTRAK

Artikel ini “berangkat dari masih kurangnya kapasitas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat. Penulisan artikel ini dimaksudkan untuk mendeskripsikan serta menganalisis sumber daya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dalam Mengoptimalkan Tupoksi Perlindungan Kepada Masyarakat belum efektif. Aspek yang menjadi indikator untuk menjelaskan fenomena-fenomena ini adalah personil, serta sarana dan prasarana kerja.

Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah kurang efektifnya sinergi Kapasitas dan Kapabilitas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dalam Mengoptimalkan Tupoksi Perlindungan Kepada Masyarakat. Faktor sumber daya yaitu ketersediannya sumber daya dilihat dari personil masih kurang. Dilihat dari sarana dan prasarana kelengkapan pendukung personil dilapangan masih kurang.

Kata kunci :Kapasitas dan Kapabilitas Petugas, Ketersediaan Sarana Kerja.

The entitled of this article “ the less Capacity and Capabilytas Status of Government Regulation Task And Function Principal Civil Service Police Unit West Kalimantan. Writing this article is intended to describe and analyze resource Municipal Police Units in the province of West Kalimantan Optimizing Community Auth Such protective yet effective. Aspects of the indicator to explain these phenomena is pernsionil, and facilities work.

The conclusion of this research is less effective Cinergy Capacity and Capabilytas Status of Government Regulation Task And Function Principal Civil Service Police Unit West Kalimantan. It was influenced by resources factors. the resource_availability of personel resources seen is still lacking. Judging from the completeness of the supporting infrastructure is still lacking in the field of personnel.

Keyword : Capacity and Capability Officer, Job Availability Means.

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Pembangunan Nasional adalah kegiatan yang berlangsung terus menerus dan berkesinambungan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat baik materil maupun spiritual. Sebagai negara yang berkembang, Negara Republik Indonesia tengah menggalakkan pembangunan disegala bidang, yaitu pembangunan dibidang Ekonomi, Sosial Budaya, Hukum dan lain-lain. Pembangunan tersebut bertujuan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan makmur. Kelangsungan suatu negara tidak terlepas dari dukungan semua pihak, baik itu perorangan atau instansi yang berperan aktif meningkatkan dan menggalakkan pembangunan nasional.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, merupakan salah satu wujud reformasi Otonomi Daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah untuk memberdayakan daerah dan meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam rangka mengantisipasi perkembangan dan dinamika kegiatan masyarakat seirama dengan tuntutan era globalisasi dan otonomi daerah, maka kondisi ketentraman dan ketertiban umum daerah yang kondusif merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi seluruh masyarakat untuk meningkatkan mutu kehidupannya.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 06 Tahun 2010 tentang tugas dan fungsi pokok, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas menegakkan Peraturan Daerah dan menyelenggarakan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat. Selain itu, dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 5, Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Penyusunan program dan melaksanakan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat.
- b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah Dan Peraturan Kepala Daerah.
- c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat didaerah.
- d. Pelaksanaan kebijakan Perlindungan Masyarakat.
- e. Pelaksanaan koordinasi penegakan Perda Dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparaturnya.

- f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Perda Dan Peraturan Kepala Daerah, dan
- g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Daerah.

Pembagian tugas dan fungsi pokok Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dibagi kedalam bidang-bidang yang menangani berbagai macam permasalahan masyarakat, yaitu sebagai berikut:

- a. Bidang 1 : Perlindungan Masyarakat
- b. Bidang 2 : Sumber Daya Aparatur
- c. Bidang 3 : Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat
- d. Bidang 4 : Penegakkan Perundang-Undangan Daerah

Dengan demikian, pengendalian perilaku menyimpang masyarakat dapat diatur dan dikendalikan tidak terjadi tindakan melebihi ketetapan Pemerintah Daerah. Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dibagi sesuai dengan bidang kemampuan masing-masing personil, untuk dapat lebih memperjelas permasalahan Implementasi PP No 06 Tahun 2010 penulis memfokuskan kepada Bidang 3 (tiga) Tentang Ketertiban Umum Dan Ketentraman Masyarakat. Bidang 3 (tiga) merupakan Unit Operasional Dan Pengendalian Masyarakat dilapangan yang dipersiapkan agar personil mampu mengantisipasi berbagai bentuk pelanggaran-pelanggaran masyarakat. Adapun bentuk-bentuk pelanggaran yang sering terjadi adalah Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), Penertiban Kos-Kosan, Penertiban Tempat Hiburan, Penertiban Pertambangan Liar Dan Pengamanan Kepala Daerah.

Struktur organisasi yang terdapat di kantor Gubernur Kalimantan Barat membawahi langsung Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat sehingga pengamanan dan pengawalan kepala daerah seperti Gubernur, Wakil Gubernur Dan Pejabat Daerah merupakan tugas pokok yang dilaksanakan selain melaksanakan tugas penegakkan peraturan kepala daerah. Namun sesuai dengan Implementasi PP No 06 Tahun 2010 tentang tugas dan fungsi pokok kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dalam rangka memelihara dan menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum, berdasarkan penelitian yang telah dilakukan terhadap Unit Operasional Dan Pengendalian masyarakat ternyata tidak dilibat langsung pada proses Penertiban Pedagang Kaki Lima, Penertiban Kos-Kosan, Penertiban Penambangan Liar Dan Penertiban Tempat Hiburan, Melainkan Pengawalan Dan Pengamanan Kepala Daerah serta pejabat daerah menjadi tugas rutin yang dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

Peraturan Pemerintah No 06 Tahun 2010 sebelum diimplementasikan telah disosialisasikan terlebih dahulu kepada setiap personil untuk dapat dipahami dan dimengerti tugas dan fungsi pokok yang harus dilaksanakan dilapangan, akan tetapi setelah berjalan 4 (empat) tahun dari waktu pengesahannya peraturan tersebut menjadi sebuah tulisan dan tidak berjalan dengan maksimal. Selain itu, pemahaman setiap personil tentang peraturan tersebut masih terlihat membingungkan karena setiap ada kegiatan penertiban dan ketentraman tidak pernah diikutsertakan sehingga yang menjadi tugas personil adalah menjaga, mengamankan dan mengawal kepala daerah, personil hanya mengikuti perintah Kepala Satuan tanpa harus melihat Peraturan Pemerintah No 06 Tahun 2010.

Koordinasi tentang pelaksanaan peraturan daerah sudah berjalan yang dilakukan hanya terjadi diantara instansi Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota sedangkan koordinasi unsur pimpinan kepada bawahan tidak terjadi secara maksimal hal ini terlihat dari informasi tentang pelaksanaan penertiban dan ketentraman hanya sebuah himbauan tetapi bukan perintah yang tidak semua personil ketahui, sehingga terdapat sebagian personil yang mengetahui dan sebagian personil yang tidak mengetahui maka penerimaan informasi tidak akan tepat. Sumber daya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 93 personil dan 7 unit kendaraan operasional, ketersediaan sumber daya yang cukup mempengaruhi keberhasilan Impelementasi PP No 06 Tahun 2010.

Selain itu, pada perancangan anggaran untuk pembiayaan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat mengajukan anggaran sebesar 5,5 M untuk pembiayaan tahun 2014, sedangkan yang terrealisasikan atau diterima hanya 4,8 M kemudian dibagi kedalam 4 (empat) Bidang. Anggaran ini digunakan untuk pembelanjaan-pembelanjaan oleh Satuan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan dilapangan, karena kesejahteraan setiap personil harus diperhatikan supaya mampu memenuhi kebutuhan dasarnya. Dengan demikian, mereka akan loyal terhadap beban tugas yang diberikan dan dapat melaksanakannya semua perintah yang menjadi tanggungjawabnya.

Melihat uraian diatas, terbatasnya jumlah anggaran yang diterima dibandingkan dengan jumlah anggaran yang diajukan terdapat penghematan anggaran yang dikeluarkan untuk pembiayaan satuan. Oleh karena itu, berpengaruh terhadap pelaksanaan PP No 06 Tahun 2010 yang mewajibkan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat melakukan penertiban dalam rangka ketentraman masyarakat.

Berdasarkan penjelasan diatas penulis ingin mengemukakan permasalahan yang terjadi pada tugas dan fungsi pokok Satuan Polisi Pamong Praja

Marbun

Ilmu Administrasi FISIP Universitas Tanjungpura

Provinsi Kalimantan Barat. Adapun masalah-masalah yang ditemui oleh penulis selama melakukan observasi yaitu sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan PP No 06 Tahun 2010 tidak berjalan dengan maksimal
- b. Kurangnya Koordinasi yang dilakukan unsur Pimpinan kepada Bawahan, yang berpengaruh terhadap informasi yang diterima personil hanya sebuah himbauan dan bukan perintah
- c. Tidak dilibatkannya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat pada proses penertiban dan ketentraman masyarakat seperti Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL), Penertiban Tempat Hiburan, Penertiban Penembangan Liar Dan Penertiban Kos-Kosan sesuai dengan PPNo 06 Tahun 2010.

Dari pernyataan diatas sementara disimpulkan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat berkaitan dengan Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2010 tentang Tugas dan Pokok Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja, melalui empat faktor yaitu: Komunikasi, Sumber daya, Disposisi dan Struktur Birokrasi.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah Kapasitas dan Kapabilitas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dalam mengoptimalkan TUPOKSI Perlindungan masyarakat.

B. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Deskriptif dengan analisis data secara Kualitatif, yaitu suatu jenis penelitian yang bermaksud menggambarkan kejadian atau temuan-temuan data dan gejala-gejala yang terjadi berdasarkan fakta yang tampak atau sebagaimana adanya yang terjadi dilapangan pada saat penelitian dilaksanakan. Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Adapun informan yang menjadi subjek penelitian meliputi:

1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat
2. Kepala Seksi Operasional dan Pengendalian Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.
3. Dua orang anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

C. TINJAUAN PUSTAKA

1. Kerangka teori

Model yang digunakan untuk menganalisis implementasi kebijakan ini ialah Model Implementasi Geosge C Edward III (dalam Agustino, 2006:149-153), menyebutkan ada empat variabel yang berpengaruh terhadap keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan diantaranya:

a. Faktor Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi, sebagai proses informasi komunikator kepada komunikan. Komunikasi sangat berperan penting terhadap efektivitas implementasi suatu kebijakan. Edwards III (dalam Agustino 2006:157-158), mengemukakan tiga indikator yang dapat dipakai dalam mengukur keberhasilan variabel komunikasi tersebut yaitu: pertama, Transmisi, penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi yang baik pula. Seringkali yang terjadi dalam penyaluran komunikasi adalah adanya salah pengertian (*miskomunikasi*), hal tersebut disebabkan karena komunikasi telah melalui beberapa tingkatan birokrasi yang diharapkan terdistorsi ditengah jalan. Kedua, Kejelasan, komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu/mendua. Ketidakjelasan pesan kebijakan tidak selalu menghalangi implementasi, pada tataran tertentu, para pelaksana membutuhkan fleksibilitas dalam melaksanakan kebijakan. Tetapi pada tataran yang lain hal tersebut justru akan menyelewengkan tujuan yang hendak dicapai oleh kebijakan yang telah ditetapkan. Ketiga, Konsisten, perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunitas harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan atau dijalankan. Karena jika perintah yang diberikan seiring berubah-ubah, maka dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan.

b. Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya, merupakan faktor yang sangat penting dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan. Komponen sumber daya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan program. Indikator sumberdaya terdiri dari beberapa elemen yaitu: pertama, Staf, sumberdaya utama dalam implementasi kebijakan adalah staf. Kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan salah satunya disebabkan oleh karena staf yang tidak mencukupi, memadai, ataupun tidak kompeten dibidangnya. Kedua, Informasi, dalam implementasi kebijakan, informan mempunyai dua

bentuk, yaitu pertama informasi yang berhubungan dengan cara melaksanakan kebijakan. Kedua informasi mengenai data kepatuhan dari para pelaksana terhadap peraturan dan regulasi pemerintah yang telah ditetapkan. Ketiga, Wewenang, pada umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik. Keempat, Fasilitas, fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan. Implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukan, dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya, tetapi tan adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

c. Disposisi (*Disposition*)

Disposisi atau sikap, adalah sikap mendukung dari para implementor terhadap implementasi kebijakan. Artinya para implementor bersedia untuk mengambil inisiatif dalam rangka melaksanakan kebijaksanaan, justru sangat tergantung pada sejauh mana wewenang yang ada padanya. Yang perlu dicermati pada faktor disposisi adalah: pertama, Pengangkatan birokrat, disposisi atau sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personil yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personil pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan. Kedua, Insentif, bahwa salah satu teknik yang disarankan untuk mengatasi masalah kecenderungan para pelaksana adalah dengan memanipulasi insentif. Oleh karena itu, pada umumnya orang bertindak menurut kepentingan mereka sendiri, maka memanipulasi insentif oleh para pembuat kebijakan mempengaruhi tindakan para pelaksana kebijakan.

d. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Menurut George C. Edward III (dalam Subarsono, 2006:92), mengatakan bahwa struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar (*Standard Operating Procedures* atau SOP). Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan *red-tape*, yakni prosedur birokrasi yang rumit dan kompleks. Ini pada

Marbun

gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

Kebijakan publik selalu dihubungkan dengan kegiatan pemerintah, maka kebijakan publik tidak akan dipisahkan dengan birokrasi. Pemerintah yang organisasinya disusun berdasarkan prinsip-prinsip birokrasi mempunyai lingkup kegiatan yang sangat luas. Jika kegiatan-kegiatan dan tugas pemerintah bertambah luas, maka akan mengakibatkan bertambahnya struktur birokrasi.

D. MENSINERGIKAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM MENGOPTIMALKAN TUPOKSI PERLINDUNGAN KEPADA MASYARAKAT

1. Kapasitas dan Kapabilitas Personil

Dari pemahaman implementasi peraturan pemerintah no 06 tahun 2010 tentang tugas dan fungsi pokok kedudukan satuan polisi pamong praja provinsi kalimantan barat dapat terlihat bahwa implementasi kebijakan tersebut belum berjalan dengan efektif.

Faktor sumber daya disinyalir memiliki peran penting dalam keberhasilan proses implementasi peraturan pemerintah no 06 tahun 2010 tentang tugas dan fungsi pokok kedudukan satuan polisi pamong praja provinsi kalimantan barat. berdasarkan model implementasi yang dikemukakan oleh Edward III, peneliti akan membahas empat variabel dikaitkan dengan hasil penelitian yang didapatkan selama dilapangan.

Berdasarkan jumlah personil sebanyak 105 orang yang terdiri dari 75 orang petugas operasional lapangan, Petugas Tindak Internal (PTI) 10 orang, Patwal 8 orang. Pada Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat terbagi kedalam 4 (empat) Pleton dan 8 (delapan) Regu. Dimana setiap Pleton terdapat 2 (dua) regu yang masing-masing regu berjumlah 6,7 atau 8 orang, serta 12 orang staf kantor.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, terkait dengan sumber daya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat, Kepala Satuan Pol PP Provinsi Kalimantan Barat menyatakan bawa:

untuk sumber daya itu kan bearti personil, ya... kalo personil ita sementara sudah cukup karena kan kita telah berkoordinasi dengan SKPD yang ada. Jadi kita bekerjasama dengan intansi lain untuk melaksanakan PP ini. Jumlah personil kita ada 105 orang termasuk personil lapangan dan staf kantor, dengan tugas yang ada kita berusaha mengcover semuanya dengan personil yang ada”.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti, terkait dengan koordinasi sumber daya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat, Kasi Operasional dan Pengendalian Satpol PP Provinsi Kalimantan Barat menyatakan bawa:

“sumber daya manusianya sih... kalau untuk personil untuk sementara tidak mendapat masalah yang berarti artinya ketika ada kegiatan kunjungan kerja gubernur baik didalam daerah maupun diluar daerah, didalam kotapun selama ini kita terakomodir dengan baik tidak mendapat masalah yang berarti. Namun ada beberapa personil yang kita perlukan pertama untuk menjaga di pos-pos penjagaan, bandara, kediaman dinas pejabat, rumah dinas gubernur dan wakil gubernur dan sekda itu yang memerlukan penjagaan maksimal demikian”.

Jadi dapat disimpulkan bahwa Ketidakefektifan jumlah sumber daya manusia didalam pelaksanaan PP No 06 Tahun 2010 dilihat dari kurangnya jumlah personil yang tersedia tidak sebanding dengan tugas-tugas dan kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat, sehingga pada saat pelaksanaan masih banyak kegiatan-kegiatan tersebut belum berjalan dengan efisien. Bahwa terbatasnya personil-personil Satpol PP terbatasnya sangat dirasakan oleh mereka yang melaksanakan tugas dilapangan apabila terdapat pembagian tugas diluar daerah dan didalam daerah dan apabila kedatangan tamu pejabat dari pusat dan luar daerah. Serta harus mengamankan pos penjagaan, rumah dinas Gubernur dan wakil gubernur sehingga personil yang tersedia tidak mampu untuk menutupi tugas yang harus dilaksanakan Aktivitas yang telah ditentukan harus terpadu agar satu sama lainnya saling mendukung dan terarah dalam melaksanakan PP No 06 Tahun 2010. Setiap aktivitas yang telah ditentukan dibidang masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsinya harus dilaksanakan dengan cara yang benar dan tepat waktu. Agar aktivitas-aktivitas yang dilakukan suatu organisasi semakin efektif harus tersedia sejumlah sumber daya yang tepat karena sumber daya sangat penting dalam mengimplementasikan suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah.

2. Ketersedian Sarana Kerja

Sumber daya manusia tidak hanya berhubungan dengan jumlah personil tetapi sarana dan prasarana termasuk fasilitas seperti kendaraan dinas, dana perlengkapan perorangan.

Berdasarkan hasil wawancara peneliti terkait dengan ketersediaan sarana kerja, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat menyatakan bahwa:

untuk fasilitas kita untuk sementara sudah cukup lah, karena kan kita ada truk angkut personil, pick up, motor dan mobil patwal. Dengan jumlah yang ada ini kita berusaha memaksimalkannya”

Sedangkan hasil wawancara peneliti terkait dengan ketersediaan sarana kerja, Kasi Operasional Dan Pengendalian menyatakan bahwa:

untuk sementara sarana prasarana unit dipengawalan roda dua maupun roda empat itu akan kita upayakan pertama dianggarkan tahun 2015 kita ajukan kita usulkan penambahan, namun dengan ada yang sekarang ini, tidak menghambat pekerjaan kita khususnya patwal”..... “untuk sarana prasarana sih serba kurang lah ye, cuman ini kan bertahap untuk masalah pengadaannya sesuai dengan anggaran yang diperuntukan untuk SKPD, yang jelas sangat menghambat kelancaran dalam melaksanakan kegiatan. Untuk pengadaan kedepannya harus dianggarkan lebih meningkat lagi lah.”

Untuk mengatasi kondisi tersebut perlu dilakukan upaya perbaikan manajemen sumber daya manusia yang lebih terarah dan berkesinambungan demi mewujudkan keberhasilan didalam melaksanakan PP No 06 Tahun 2010 karena persiapan personil dan kelengkapan fasilitas yang tersedia akan meningkatkan kualitas dan kuantitas organisasi khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan, Saran

Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah di uraikan dan dianalisa pada maka penulis mengambil kesimpulan dan memberikan saran-saran yang dapat memberikan manfaat untuk bahan pertimbangan dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam Mensinergikan Kapasitas dan Kapabilitas Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat dalam Mengoptimalkan Tupoksi Perlindungan Kepada Masyarakat sebagai berikut:.

- 5.1.1 Kapasitas dan Kapabilitas Petugas dilihat dari personil masih kurang, mengingat tupoksi harus berjalan dengan efektif dan efisien. Dilihat dari sarana dan prasarana kelengkapan pendukung personil dilapangan, masih kurang dalam rangka mendukung pelaksanaan kegiatan dilapangan. Sehingga untuk menghasilkan personil yang maksimal dibutuhkan ketepatan didalam meningkatkan kualitas dan kuantitas personil.

Saran yang disampaikan, Sumber daya yang tersedia perlu dilakukannya penambahan personil dan penambahan sarana dan prasarana untuk menunjang semua kegiatan dilapangan, selain itu juga anggaran untuk meningkatkan kebutuhan kelengkapan personil, kedepannya perlu ditingkatkan lagi jumlahnya sehingga tidak perlu lagi kekurangan sarana dan prasarana Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Kalimantan Barat.

- 5.1.2 Ketersediaan Sarana Kerja, perlu diupayakan penambahan-penambahan sarana kerja seperti mobil patroli serta sarana pendukung untuk mendukung pelaksanaan perlindungan kepada masyarakat

E. REFRENSI

Buku-Buku:

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Subarsono, AG. 2006. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori & Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS TANJUNGPURA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
PENGELOLA JURNAL MAHASISWA
Jalan A Yani Pontianak, Kotak Pos 78124
Homepage : <http://jurnalmahasiswa.fisip.untan.ac.id>
Email : jurnalmhs@fisip.untan.ac.id

**LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH/PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK JURNAL ELEKTRONIK MAHASISWA**

Sebagai sivitas akademika Universitas Tanjungpura, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama lengkap : MARBUN

NIM / Periode Lulus : E21110030/ 2014

Fakultas / Jurusan : FISIP / ILMU ADMINISTRASI NEGARA

Email address/HP : marbunsinyor@yahoo.co.id/ 085245667882

Demi pengembangan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat administrasi kelulusan mahasiswa (S1), menyetujui untuk memberikan kepada Pengelola Jurnal Mahasiswa Ilmu Administrasi pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-Exclusive Royalti-Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**MENSINERGIKAN KAPASITAS DAN KAPABILITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
PROVINSI KALIMANTAN BARAT DALAM MENGOPTIMALKAN TUPOKSI
PERLINDUNGAN KEPADA MASYARAKAT**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, pengelola jurnal berhak menyimpan, mengalih-media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain :

Fulltext

Content artikel sesuai dengan standar penulisan jurnal yang berlaku.

Untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/ pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak pengelola jurnal, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Mengetahui/Disetujui
Pengelola Jurnal.....

Dr. ERDL, M.Si
NIP. 196707272005011001

Dibuat di : Pontianak
Pada Tanggal : Juli 2014

(MARBUN)